

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA - KELURAHAN/DESA KECAMATAN MANDAI
KABUPATEN MAROS - PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
2023

KPT 27 TAHUN 2023 : 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA KECAMATAN MANDAI KABUPATEN
MAROS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK: - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Kecamatan Mandai Kabupaten Maros untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No.7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2022; KPT Kepala Kel. Bontoa Kec. Mandai Kab. Maros No. 274/05/KPPS/I/01.1002/2023; KPT Kepala Kel. Hasanuddin Kec. Mandai Kab. Maros No.02/KPTS/HND/II/2023; KPT Kepala Desa Baji Mangngai Kec. Mandai Kab. Maros No.035/SKPTS/BJM/I/2023; KPT Kepala Desa Pattontongan Kec. Mandai Kab. Maros No. 42 Tahun 2023; KPT Kepala Desa Tenrigangkae Kec. Mandai Kab. Maros No. 26 Tahun 2023; KPT Kepala Desa Bontomate'ne Kec. Mandai Kab. Maros No.1 Tahun 2023;
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa Kecamatan Mandai Kabupaten Maros untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- CATATAN: - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 30 Januari 2023
- Lampiran 2 halaman.